

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Besito mempunyai keunikan sendiri. Dimana pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bestio menggunakan konsep panitia sebagai wakil dan panitia sebagai mustahik. Adapun pendistribusian zakat fitrah tersebut menggunakan konsep pemerataan dan pemilihan. Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Besito jika ditinjau dari segi Hukum Islam, ada penegasan tentang klasifikasi terkait konsep seorang amil dan juga pendistribusian kepada mustahik zakat fitrah. Definisi amil adalah seseorang yang diangkat oleh Imam. Sedangkan di Desa Besito seseorang yang mengurus pelaksanaan zakat fitrah terbentuk atas dasar kesepakatan pengurus masjid, maka dari itu lebih layak disebut sebagai panitia. Adapun dalam pendistribusiannya harus diutamakan golongan yang paling membutuhkan di zaman sekarang sehingga pendistribusian zakat fitrah lebih tepat sasaran. Adapun dari segi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat selain memberikan rambu asas-asas dalam pelaksanaan zakat . seperti berdasarkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, serta akuntabilitas
2. Adapun implikasi sosial dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Besito banyak yang mengeluh tidak mendapatkan bagian hasil zakat fitrah. Masyarakat yang mengeluh tersebut mengatasnamakan mereka golongan miskin. Mental masyarakat seperti ini perlu dihilangkan karena dikhawatirkan akan menurunkan kemandirian ekonomi umat Islam.

B. Saran

1. Untuk pengurus masjid di Desa Besito, hendaknya dapat melakukan sosialisasi tentang makna mustahik zakat serta asnaf mana saja yang paling diutamakan. Sehingga diharapkan dengan sosialisasi literasi perzakatan tersebut,

masyarakat dapat memahami dan menyadari apakah dirinya termasuk golongan mustahik zakat atau tidak.

2. Untuk panitia pelaksana zakat fitrah, hendaknya lebih memahami tentang fikih zakat, terutama fungsi sosial zakat fitrah selain itu, pemahaman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga perlu diperhatikan, sehingga dalam pelaksanaan zakat fitrah dari awal sampai akhir dapat berjalan maksimal.
3. Sebaiknya panitia yang bertugas dalam pelaksanaan zakat fitrah harus dilegalkan menjadi sebuah lembaga amil zakat (LAZ). Agar pengurus LAZ tersebut mempunyai bidang garap memungut zakat fitrah serta zakat mal. Sehingga keberadaan ibadah zakat ini memberikan bantuan dan manfaat yang lebih bagi yang membutuhkan.
4. Dalam penelitian ini tentunya masih banyak yang perlu dikaji, terutama pengkajian terhadap elemen pihak pengurus masjid, panitia pelaksana zakat fitrah, serta masyarakat Desa Besito. Dan diharapkan ada kajian lebih lanjut terhadap elemen-elemen tersebut dalam pelaksanaan zakat fitrah di Desa Besito.

